



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 161 / PDT. P / 2020 / PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KAWI KAHNI SALEHUDIN : Tempat/Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 26 Maret 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat: Setanggor, Desa Setanggor, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah., Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 177/PDT-P/2020/PN.Pya tanggal 29 Juni 2020, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Juni 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 177/PDT.P/2020/PN.Pya telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah kahwi jaya, berdasarkan surat keterangan tanggal, 01 Juli 2020 dengan nomor: 08/KL/2020 kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Setanggor;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 5202-LT-30092014-0197 atas nama SANANA GUSMAO terdapat kekeliruan pengetikan nama Pemohon yang tertulis atas nama Kawi Kahni Salehudin yang seharusnya Kawi Jaya, sebagai mana tercantum pada ijazah anak-anak pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Keluarga yang tercatat dengan NIK: 5202050107720393 atas nama Kawi Kahni Solehudin yang seharusnya Kawi Jaya;

Halaman 1 dari 5

Penetapan Permohonan Nomor. 177 / Pdt.P / 2020 / PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, maka Akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan/perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada pentapan dari Pengadilan Negeri Praya sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Demikian permohonan ini kami buat, selanjutnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili agar dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5202-LT-30092014-0197 tanggal 21 April 2015, khusus pada penulisan nama pemohon dari yang semula tertulis KAWI KAHNI SALEHUDIN diganti menjadi KAWI JAYA;
3. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 5202050107720393 atas nama Kawi Kahni Salehudin(Tertanda P-1);
2. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Sanana Gusmao(Tertanda P-2);
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2010/2011 atas nama FAJRIADI (Tertanda P-3);
4. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun pelajaran 2010/2011 atas nama KADARYADI (Tertanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 520205080208166 atas nama kepala keluarga KAWI KAHNI SALEHUDIN (Tertanda P-5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-30092014-0197 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Tengah (Tertanda P-6) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SUDIRMAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir dengan nama KAWI JAYA , lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965, ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon, KTP dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan pengetikan nama pemohon KAWI KAHNI SALEHUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965, yang seharusnya KAWI JAYA, lahir di KAWI KAHNI SALEHUDIN Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965.
- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD DINATA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi jauh serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir dengan nama KAWI JAYA , lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965, ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon, KTP dan Kartu Keluarga terdapat kekeliruan pengetikan nama pemohon KAWI KAHNI SALEHUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965, yang seharusnya KAWI JAYA, lahir Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965.
- Bahwa atas saran dari pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, permohonan perubahan Akta Kelahiran yang Pemohon ajukan dapat dikabulkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama KAWI JAYA, lahir Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa 2.

Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Sanana Gusmao (Vide bukti P-3), Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2010/2011 atas nama FAJRIADI (Vide bukti P-3) dan Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun pelajaran 2010/2011 atas nama KADARYADI (Tertanda P-4);

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-30092014-0197 tanggal 21 April 2015 juga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat berakibat hukum lain terhadap Identitas Pemohon, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon akan diganti, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor : 5202-LT-30092014-0197 atas nama anak Pemohon SANANA GUSMAO yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Tengah (Vide bukti P-6), harus diperbaiki dari nama sebelumnya KAWI KAHNI SALEHUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 menjadi nama KAWI JAYA, lahir Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5202-LT-30092014-0197 tanggal 21 April 2015, khusus pada penulisan nama pemohon dari yang semula tertulis KAWI KAHNI SALEHUDIN lahir di Lombok Tengah tanggal 26 Maret 1965 **menjadi KAWI JAYA**, lahir **Lombok Tengah** tanggal **26 Maret 1965** ,
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 9 JUNI 2020, oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAS MUNJIR MALIK, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 0.000,-
- Sumpah	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	